

Sosialisasi Pembuktian *Visum Et Repertum* Tindak Pidana Pemerkosaan

Yuni Priskila Ginting¹, Alesha Arundati², Angelica Caesar Budiando³, Evelyn Demorin Simatupang⁴, Fadhil Ramdani Nurandika⁵, Lyviani Claudine Sam⁶, Muhammad Rafif⁷, Nathania Boe⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210096@student.uph.edu^{2*}, 01051210094@student.uph.edu³, 01800230008@student.uph.edu⁴, 01051210086@student.uph.edu⁵, 01051210115@student.uph.edu⁶, 01800230009@student.uph.edu⁷, 01051210111@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: Pembuktian dalam suatu perkara digunakan untuk menguatkan argumen dari pihak-pihak yang bersangkutan. Sebuah alat bukti dapat memberatkan atau meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada salah satu pihak. Dalam hal pembuktian pidana pemerkosaan, maka alat bukti *visum et repertum* dapat dipakai untuk membuktikan bahwa sebuah pemerkosaan telah terjadi. Alat bukti ini akan menjelaskan apa yang telah didapat dari bukti yang diajukan berdasarkan pengamatan dokter sebagai ahli dalam bentuk tertulis. Kedudukan alat bukti *visum et repertum* dapat menjadi penting dikarenakan sifat yang membuktikan elemen-elemen penting di sebuah tindak pidana pemerkosaan

Keywords:

Pembuktian, *Visum et Repertum*, Pidana

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu mencapai 275,77 juta jiwa pada tahun 2022 menurut data BPS. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 275 juta jiwa, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah penduduk yang banyak tersebut ibarat pisau bermata dimana satu sisi akan berdampak baik untuk penyelenggaraan negara, tetapi di sisi lain juga akan menimbulkan masalah juga berdampak negatif untuk perkembangan dan penyelenggaraan negara.

Beberapa masalah yang sering muncul dari jumlah penduduk yang banyak ini seperti; angka kemiskinan yang tinggi, banyaknya SDM yang kurang berkualitas, tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, bahkan pemerkosaan. Untuk kasus pemerkosaan sendiri, menurut data BPS pada tahun 2021 kasus pemerkosaan di Indonesia tercatat sebanyak 1.164. Jumlah tersebut turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,9%, artinya pada tahun sebelumnya atau tahun 2020

tercatat sebanyak 1.336 kasus. Meskipun mengalami penurunan, jumlah kasus tersebut masih dinilai sangat banyak dengan jumlah yang ada. Dari tingginya kasus tersebut menunjukkan bahwa kurang berkualitaskannya masyarakat Indonesia terkait kesadaran terhadap menghargai perempuan, anak-anak, serta lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, ada faktor lain yang menjadi penyebab tingginya kasus pemerkosaan di Indonesia seperti:

1. Sulitnya pengendalian Nafsu birahi dari pelaku, karena ada hasrat untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis maupun sesama jenis.
2. Lemahnya iman dari seseorang
3. Kurangnya kesadaran terkait hukum yang ada
4. Faktor lingkungan serta norma-norma sosial yang kurang baik
5. Kurang tegasnya hukum yang ada, sehingga tidak menimbulkan rasa takut terhadap calon-calon penjahat

Dari kasus pemerkosaan yang ada, ada hal menarik yang perlu dibahas dari sisi hukum yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan sendiri diatur dalam pasal 285 KUHP. Dari pasal tersebut ada unsur-unsur yang dipertimbangkan ketika pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut seperti:

1. Pemerkosaan tersebut dilakukan dengan kekerasan / ancaman kekerasan atau tidak
2. Pemerkosaan dilakukan kepada istri atau diluar pernikahan
3. Adakah unsur pemaksaan
4. Melakukan persetubuhan atau tidak

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mengatur setiap tindakan dan perilaku dari masyarakat berdasar pada Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Pengaturan mengenai penggunaan dari alat bukti di hukum pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu adapun alat bukti yang sah di dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim pun dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Salah satu cara

yang bisa dilakukan untuk pembuktian perkara pidana pemerkosaan adalah meminta bantuan dokter untuk menjadi ahli dan membuat keterangan yang disebut dengan *Visum et Repertum*.

Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dalam mengkaji kedudukan *visum et repertum* sebagai salah satu alat pembuktian di dalam kasus pidana pemerkosaan di Indonesia adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dapat menjangkau pertanyaan-pertanyaan yang menjadi basis pembahasan mengenai kedudukan dari *visum et repertum* di dalam suatu pembuktian kasus pidana pemerkosaan. Penulisan jurnal ini berlandaskan utama kepada ini KUHAP, dimana di dalamnya mengatur mengenai alat bukti yang sah yang dapat digunakan di dalam pembuktian perkara pidana. Sumber lain dari jurnal ini juga diambil dari buku hukum yang berkaitan dengan proses pembuktian perkara pidana serta buku lain yang membahas mengenai *visum et repertum* khususnya di Indonesia sendiri, jurnal hukum yang membahas mengenai perihal serupa, artikel-artikel hukum yang berkaitan juga dengan topik yang dibahas, dan lain sebagainya.

Hasil



Gambar 1. Presentasi kelompok secara online

Foto diatas adalah bukti hasil presentasi kelompok yang telah dilakukan

untuk menyampaikan pengetahuan yang didapat mengenai alat bukti *visum et repertum* dan kedudukannya dalam pembuktian pidana pemerkosaan. Presentasi ini pun dilakukan secara online dan didampingi oleh dosen pembimbing kami yaitu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H.

Jenis Alat Bukti Di Hukum Pidana Indonesia

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai pembuktian dalam perkara pidana, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Keterangan atau kesaksian saksi ini dapat digunakan untuk mendukung bukti *visum*, yang juga mendukung bukti lainnya yang tentunya berkaitan dengan kejadian. Keterangan ataupun kesaksian ahli sangat penting dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan. Bukti-bukti fisik yang ditemukan seperti luka fisik pada korban atau pelaku, analisa DNA, dan faktor lainnya dapat dijelaskan secara ilmiah oleh ahli forensik¹. Perlu diperhatikan bahwa keterangan ahli harus sesuai dengan prosedur dan metodologi ilmiah yang dapat dipercaya. Ahli harus memiliki kualifikasi yang memadai, pengalaman relevan, dan memberikan pendapat secara objektif.

Dalam persidangan pidana pemerkosaan, surat dapat digunakan sebagai alat bukti, terutama jika terdapat komunikasi tertulis yang relevan antara pelaku dengan korban atau saksi. Surat dapat memberikan bukti nyata mengenai niat, ancaman, atau motivasi pelaku. Surat-surat tersebut dapat mendukung bukti-bukti yang telah disampaikan dan dicantumkan dalam *visum et repertum*. Berdasarkan Pasal 187 KUHAP sendiri telah dijelaskan secara terperinci mengenai alat bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti di dalam perkara pidana, yaitu berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan

¹ Aurelia, Annisa Nur, and Ade Mahmud. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Hasil *Visum et Repertum* Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2. No. 1. 2022.

perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, dan surat lain.

Sedangkan petunjuk didasarkan pada logika dan dianggap sebagai bukti tidak langsung. Dalam situasi tindak pidana pemerkosaan, petunjuk dapat mengambil bentuk barang bukti, seperti pakaian yang dipakai oleh korban atau pelaku yang ditemukan di lokasi kejadian, rekaman dari sistem pengawasan CCTV, atau bukti elektronik lainnya. Pemeriksaan post mortem et repertum dapat didukung dengan arahan ini, yang juga akan memberikan penjelasan lebih menyeluruh.

Keterangan terdakwa berdasarkan KUHAP atau kesaksian terdakwa juga dijadikan alat bukti. Terdakwa mempunyai hak untuk berbicara dan memberikan bukti. Kesaksian terdakwa dapat dikontraskan dengan alat bukti lain, termasuk hasil visum. Itu menjadikan penting untuk mengevaluasi secara hati-hati pernyataan terdakwa ketika mempertimbangkan penipuan atau pemalsuan.

Visum et Repertum sendiri merupakan surat keterangan tertulis yang dibuat dokter ahli dalam ilmu kedokteran forensik mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan keadilan. *Visum et Repertum* ini termasuk kedalam jenis alat bukti surat dimana tentunya dibuat di atas sumpah jabatan, sehingga *visum et repertum* ini berupa surat yang dapat dipastikan keotentikannya. Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka *Visum et Repertum* ini dapat menjadi alat bukti yang sah di dalam proses pembuktian perkara pidana.

Dengan dibuatnya *Visum Et Repertum* juga menjadi sebuah bukti kuat dalam melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Karena dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui bukti-bukti dalam peristiwa tindak pidana tersebut setidak-tidaknya sesuai dan dapat membuktikan dugaan penyidik terhadap tersangka. Atas dasar hal ini *Visum Et Repertum* dapat dijadikan sebuah barang bukti bersama sekaligus dibuatnya surat perintah penangkapan tersangka.

Pembuktian *Visum Et Repertum* di Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan

Secara garis besar, maka bukti *visum et repertum* merupakan pernyataan atau penulisan dari dokter sebagai ahli yang telah disumpah mengenai apa yang dilihat

dan ditemukan pada suatu barang bukti yang diperiksanya seperti tubuh korban untuk memberikan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut dalam rangka kepentingan peradilan. Pada saat *visum et repertum* dibuat, maka dokter sebagai ahli diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memberi keterangan atau kesimpulan untuk membantu mencari kebenaran materiil untuk memutuskan perkara pidana. Di dalam ranah hukum pidana, maka *visum et repertum* menjadi salah satu preangkat penegak hukum yang dapat memperjelas suatu perkara pidana yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Selebihnya, adapun jenis-jenis *visum et repertum* telah dijabarkan dibawah ini:

1. *Visum et repertum orang hidup* yang merupakan hasil pemeriksaan barang bukti yang berupa luka korban yang membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut (sementara), dan mungkin tidak menghalangi pekerjaan korban (luka) atau sudah dinyatakan sembuh (lanjutan).
2. *Visum et repertum jenazah* - yang merupakan pernyataan kesimpulan dari pemeriksaan korban yang sudah meninggal dunia
3. *Expertise* atau *visum et repertum khusus* - yang merupakan laporan dari pemeriksaan dari keadaan benda atau bagian tubuh korban seperti jaringan tubuh, rambut, tulang dan lain-lainnya

Dalam prakteknya, maka *visum et repertum* digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah atas Pasal 285 KUHP yang disertakan keyakinan hakim bahwa kejadian tindak pidana perkosaan benar-benar terjadi. Namun, pengaturan eksplisit mengenai definisi *visum et repertum* berada di dalam Lembaran Negara tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan 2 yaitu, "*Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana". Salah satu syarat mutlak untuk membuktikan kejadian perkosaan adalah membuat keterangan bentuk *visum et repertum*, namun kenyataannya tidak semua daerah mempunyai dokter ahli yang berwenang untuk membuat *visum et repertum* tersebut. Adanya pengertian yang sepadan dengan apa yang dikatakan di Lembaran Negara tertulis di Pasal 187 huruf c KUHP yang berbunyi, "Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Jika *visum et repertum* tidak ada dan tidak disertakan dalam alat bukti di dalam perkara tindak pidana perkosaan, maka dasar pertimbangan hakim akan tetap ada di Pasal 183 KUHP. Dalam pembuatan *visum et repertum* untuk perkara tindak pemerkosaan sendiri tidak

diatur secara rinci di dalam KUHAP tapi masih ada beberapa hal yang patut diperhatikan bagi para dokter atau ahli yang membuatnya yakni:

1. Harus tertulis, bukan lisan
2. Langsung menyerahkannya kepada dokter dan tidak dapat dititipkan melalui korban atau keluarga korban atau melalui jasa pos
3. Bukan kejadian yang sudah lewat sebab termasuk rahasia jabatan dokter
4. Ada alasan yang jelas mengapa korban dibawa kepada dokter
5. Ada identitas korban
6. Ada identitas orang yang meminta *visum*, biasa aparat hukum atau penyidik yang berwenang
7. Mencantumkan tanggal permintaannya
8. Korban diantar oleh polisi atau jasa

Berkenaan dengan pembuatan surat keterangan ahli atau dokter, maka ada prosedur umum yang biasa dipakai dalam tata cara pembuatan *visum et repertum* yakni:

1. Penerimaan Korban Yang Dikirim Oleh Penyidik

Tahap ini dapat dilakukan oleh dokter umum ataupun dokter spesialis. Di dalamnya, tahap ini akan meliputi tindakan penanganan kesehatan terhadap korban agar kondisi korban memungkinkan untuk diperiksa lebih lanjut.

2. Penerimaan Surat Permintaan Keterangan Ahli/*Visum Et Revertum*

Sebelum dibuatnya *visum et repertum* maka dokter sebagai penanggung jawab harus melihat dan meneliti ada atau tidaknya surat permintaan dari Penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ada beberapa pengecualian dalam hal kekhususan pencatatan temuan-temuan medis dalam rekam medis khusus (pasien trauma, pasien keracunan, pasien tidak sadar dan mempunyai riwayat trauma yang tidak jelas, pasien mempunyai sejarah kejahatan kesusilaan/perkosaan, dan pasien tanpa luka dan membawa surat permintaan *visum (visum et revertum)*). Terhadap pengecualian ini, maka surat permintaan keterangan ahli yang diberikan oleh Penyidik akan menyusul. Selebihnya, dalam instansi apapun maka pasien atau korban harus tetap diperiksa oleh dokter di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Pemeriksaan Korban Secara Medis

Tahap ini mengharuskan dokter untuk menggunakan ilmu forensik yang ia sudah peroleh untuk mengumpulkan bukti-bukti atau penjelasan yang hanya ia

dapat lakukan. Barang bukti yang berkaitan dengan pasien atau koran seperti baju diserahkan kepada penyidik, bukan keluarga atau ahli warisnya karena masih berstatus milik negara sebagai barang bukti.

4. Pengetikan Surat Keterangan Ahli/*Visum Et Repertum*

Pengetikan surat keterangan ahli oleh petugas administrasi dilakukan berdasarkan format tertentu yang ditujukan untuk kepentingan pengadilan.

5. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli/*Visum Et Repertum*

Dalam hal ini, maka setiap lembar dari surat keterangan ahli harus mempunyai paraf dari dokter yang menangani *visum* tersebut. Dokter yang bersangkutan dapat berupa dokter pemeriksa atau dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

6. Penyerahan Benda Bukti Yang Telah Selesai Diperiksa

7. Penyerahan Surat Keterangan Ahli/*Visum Et Repertum*

Surat keterangan ahli atau *visum et repertum* yang sudah selesai hanya boleh diberikan kepada penyidik yang meminta *visum* itu. Diluar penyidik, penasehat hukum tersangka pun tidak berwenang untuk meminta surat keterangan tersebut dari dokter.

Kasus Tindak Pidana Pemerksaan

Putusan Pengadilan negeri Manokwari No. 35/Pid.B/2015/PN.Mnk ini bermula dari adanya dugaan tindak pidana pemerksaan Pada hari Jumat, 5 Desember 2014 sekitar jam 15.30 WIT seorang perempuan bernama Ni Kadek Muliastiti yang sedang berada dalam perjalanan pulang menuju rumahnya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dari Puskesmas Mokja ke rumahnya di Kampung Wasegi Distrik Prafi Ni Kadek Muliastiti memutuskan untuk mengambil rute alternatif yaitu Jalur (lima) melewati Kebun Kelapa Sawit dikarenakan adanya kondisi banjir pada jalan utama yang biasa ia lewati ditengah jalan ketika sedang melewati Kebun Kelapa Sawit, tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan wajah tertutup kecuali bagian mata dan bertelanjang dada serta memegang sebilah parang yang kemudian menghadang Ni Kadek Muliastiti sehingga ia kaget dan terjatuh dari sepeda motornya dalam posisi terjatuh, pelaku mengancam dengan mengarahkan parang lalu meminta sejumlah uang yang kemudian dituruti oleh Ni Kadek Muliastiti ketika Ni Kadek Muliastiti memberikan sejumlah uang, pelaku justru membuang uang tersebut kemudian meminta Ni Kadek Muliastiti untuk berdiri dan

membuka kancing celana yang digunakannya lalu menyuruhnya untuk berjalan masuk ke semak-semak di kebun kelapa sawit sambil pelaku tetap mengarahkan parang kepadanya di dalam semak-semak tersebut pelaku kemudian melaksanakan aksi pemerkosaan kepada korban Ni Kadek Muliastiti dengan tetap mengancam menggunakan parang yang diarahkan ke perut korban akibat perbuatan pelaku, diketahui bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 353/131/2014 tanggal 8 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Sri Fatmi Watampone, Sp.Og, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 sekitar jam 22.30 WIT bertempat di Ruang Kebidanan dan Kandungan RSUD Manokwari, ditemukan luka memar pada lengan kiri bawah dan pada bagian kemaluan (hymen) tampak robekan baru sampai ke dasar, pada daerah jam 3 dan 9 dan dapat disimpulkan bahwa selaput darah sudah tidak utuh lagi oleh karena itu pengadilan menyatakan Marthen sebagai pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Kekuatan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis dari dokter atas permintaan pemeriksaan medis terhadap seseorang baik dalam keadaan hidup atau meninggal untuk kepentingan pribadi maupun peradilan. Penting untuk diingat bahwa visum adalah salah satu jenis bukti dalam sistem hukum dan sering kali digunakan bersama dengan bukti lainnya untuk memecahkan suatu kasus dan membangun Keputusan akhir. Kekuatan visum sebagai alat bukti akan bergantung pada sejumlah faktor dan bagaimana bukti ini disajikan dalam persidangan namun terkadang kekuatan visum sebagai bukti juga bergantung pada hukum dan aturan yang berlaku di yurisdiksi tertentu Setiap yurisdiksi memiliki peraturan yang mengatur. Selebihnya, ada beberapa faktor penggunaan *visum* dalam pengadilan seperti:

1. Keahlian Ahli: Kekuatan visum sangat tergantung pada kredibilitas dan keahlian ahli forensik yang membuatnya Pengadilan akan mempertimbangkan pengalaman dan reputasi ahli tersebut.
2. Metodologi Ilmiah: Visum harus dibuat dengan metodologi ilmiah yang tepat ini mencakup penggunaan teknik dan alat yang sesuai untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti.
3. Visum harus didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diverifikasi. Ini dapat berupa hasil pemeriksaan medis, analisis forensik, atau temuan ilmiah yang dapat dijelaskan secara rinci.

4. Ahli forensik harus tetap netral dan tidak memihak dalam menyusun visum karena Keberpihakan atau bias dapat merusak kekuatan visum sebagai bukti.
5. Pengujian Silang: visum dapat diuji silang oleh pihak yang berkepentingan, seperti pengacara lawan. Ahli forensik yang membuat visum harus mampu memberikan jawaban yang kuat dan meyakinkan terhadap pertanyaan-pertanyaan pengujian silang.

Kekuatan visum sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan bergantung pada pemenuhan semua faktor-faktor ini. Pengadilan akan mempertimbangkan visum bersama dengan bukti-bukti lain dalam kasus tersebut sebelum membuat keputusan akhir

Kesimpulan

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mengatur setiap tindakan dan perilaku dari masyarakat berdasar pada Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Dalam tindak pidana pemerkosaan, Pasal 184 KUHAP mengatur penggunaan alat bukti dalam hukum pidana di Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk pembuktian perkara pidana pemerkosaan adalah meminta bantuan dokter untuk menjadi ahli dan membuat keterangan yang disebut dengan Visum et Repertum. Secara garis besar, bukti visum et repertum merupakan pernyataan atau penulisan dari dokter sebagai ahli yang telah disumpah mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada suatu barang bukti yang diperiksanya seperti tubuh korban untuk memberikan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut dalam rangka kepentingan peradilan. Dokter sebagai ahli diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memberi keterangan atau kesimpulan untuk membantu mencari kebenaran materiil untuk memutuskan perkara pidana.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai pembuktian dalam perkara pidana, bahwa alat bukti yang sah salah satunya adalah Keterangan saksi. Keterangan atau kesaksian saksi ini dapat digunakan untuk mendukung bukti visum, yang juga mendukung bukti lainnya yang tentunya berkaitan dengan kejadian dalam pemenuhan unsur-unsur pidana. Pasal 187 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara terperinci mengenai alat bukti surat yang dapat dijadikan alat bukti di dalam perkara pidana sehingga Visum et Repertum ini dapat menjadi alat bukti yang sah di dalam proses pembuktian perkara pidana.

Dijelaskan dalam Pasal 187 KUHP bahwa ada beberapa kriteria dalam alat bukti surat yang dapat secara sah dijadikan sebuah alat bukti dalam perkara pidana yaitu; Surat yang dibuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjelaskan suatu hal dan diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan, Surat keterangan dari seorang ahli yang dapat menjelaskan sesuatu hal atau keadaan yang diminta dan ditulis secara resmi padanya, surat lain apabila ada keterkaitan dengan pembuktian yang lain. Mengenai keabsahan dari *Visum Et Repertum* tersendiri sebagai alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 285 KUHP. Karena dalam hal ini dengan dibuatnya *Visum Et Repertum* dari orang yang berwenang yaitu seorang dokter ahli yang telah disumpah, maka seorang dokter ahli tersebut telah memiliki kewenangan untuk mencari kebenaran materiil dari sebuah kasus pemerkosaan untuk memutuskan suatu perkara pidana.

Visum et Repertum memiliki beberapa jenis pemeriksaan terhadap setiap korbannya yang memiliki fungsinya dan peran masing-masing dalam hal untuk mengetahui apa yang dialami oleh korbannya seperti *Visum et Repertum* orang hidup dimana dalam hal ini visum tersebut hanya bersifat sementara karena korbannya akan mendapatkan tindakan lanjutan untuk menyembuhkan lukanya adapun *Visum et Repertum* yang digunakan untuk Jenazah dimana visum ini akan memeriksa bagian tubuh korban yang sudah meninggal seperti jaringan tubuh, rambut, otak dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.

Dalam ranah hukum pidana ini, *Visum Et Repertum* dapat menjadi sebuah kekuatan dari alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dikarenakan bergantung pada pemenuhan faktor penggunaan visum dalam persidangan di antaranya seperti; Keahlian Ahli, Metodologi Ilmiah, Visum yang didukung dengan bukti yang kuat dan dapat diverifikasi, Sikap Netral dari Ahli Forensik, Pengujian Silang. Adanya faktor-faktor inilah yang dapat memenuhi kekuatan visum sebagai alat bukti di dalam suatu persidangan.

Sehingga kekuatan visum sebagai alat bukti yang kuat di persidangan akan dipengaruhi oleh faktor dan unsur-unsur yang terpenuhi. Pengadilan akan mempertimbangkan visum bersama dengan bukti-bukti lain dalam kasus tersebut sebelum membuat putusan.

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah dan sarana

untuk melakukan program pengabdian masyarakat mengenai alat bukti *visum et repertum* di dalam pembuktian pidana pemerkosaan. Selanjutnya, kami mengucapkan kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam proses pengadaan pengabdian masyarakat yang meliputi pembahasan tentang kedudukan alat bukti *visum et repertum* di dalam pidana pemerkosaan. Pengakuan ini seyogyanya dilakukan karena tanpa dukungan dan bimbingan dari pihak-pihak tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak dapat diselenggarakan secara lancar dan sukses. Terlebihnya, kepada penulis-penulis jurnal yang menjadi acuan terhadap tulisan ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan hasil penelitian yang dapat menguatkan tulisan kami.

Daftar Referensi

- Afandi, D. (2010). *Visum et Repertum*.
Admin. (2022, July 5). *Alat bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Pengadilan Negeri Jantho. <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>
- Hukumonline, T. (n.d.). *Visum et repertum: Prosedur, Jenis, Dan Tahapannya*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-lt627c7002011d2/>
- Kasus, *Putusan PN Manokwari No. 35/Pid.B/2015/PN.Mnk*
- Rizki Akbari, A., Ardhan Saputro, A., & Annisa, B. (2016). *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Jakarta.
- Sujadi, S. (2012). *Visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan*. Neliti. <https://www.neliti.com/publications/12542/visum-et-repertum-pada-tahap-penyidikan-dalammengungkap-tindak-pidana-pemerkosaa#cite>
- Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). *Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Syamsuddin, R. (2011). *PERANAN VISUM ET REPERTUM DI PENGADILAN*. *Al-Risalah*, 11(1), 190–205.